Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 18 No 12, Tahun 2026
Palagiarism Check 02/234/67/78

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL: PEMAHAMAN DAN PERSEPSI MAHASISWA

Sahabat Tegar Tampubolon[1], Yoel Christian Ewaldo[2], Vicktor Ang Wijaya[3], Yanacha Benby Alhanda[4]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung, Indonesia
hansmanus92@gmail.com[1], yoelewaldo5@gmail.com[2], victorangwie@gmail.com[3], bembialhanda20@gmail.com[4]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan persepsi mahasiswa terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan penting sebagai landasan filosofis dalam pembentukan dan penegakan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis yang didukung studi kepustakaan. Pembahasan berfokus pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana serta pandangan mahasiswa terhadap pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa mahasiswa memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam hukum pidana. Namun, masih terdapat kesenjangan antara aturan dan praktik penegakan hukum, seperti ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan integritas aparat penegak hukum serta peran aktif mahasiswa untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan berlandaskan Pancasila.

***Kata kunci**: Pancasila, Hukum Pidana Nasional, Mahasiswa, KUHP Nasional, Keadilan.*

Abstract

This study aims to analyze students' understanding and perceptions of the implementation of Pancasila values in Indonesia's national criminal justice system. Pancasila plays an important role as the philosophical foundation for the formation and enforcement of criminal law. This research uses a qualitative approach with a juridical-sociological method supported by literature studies. The discussion focuses on the implementation of Pancasila values in the criminal justice system and students' perspectives on the reform of the National Criminal Code. The findings indicate that students understand the importance of Pancasila values in criminal law. However, gaps remain between legal regulations and law enforcement practices, including injustice and abuse of authority. Therefore, law enforcement integrity and active student participation are essential to creating a fair legal system based on Pancasila.

***Keywords**: Pancasila, National Criminal Law, Students, National Criminal Code, Justice.*

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagirism Checker No 2634

Copyright : Author
Publish by : Sindoro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488
Vol. 18 No 12, Tahun 2026
Palagiarism Check 02/234/67/78

Sistem hukum pidana nasional Indonesia saat ini berada dalam fase transisi historis yang sangat penting. Selama lebih dari satu abad, bangsa Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda atau *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang memiliki karakter individualisme, liberalisme, serta berorientasi pada pembalasan atau *retributive justice*. Landasan filosofis hukum kolonial tersebut secara mendasar memiliki perbedaan dengan pandangan hidup, nilai moral, dan kepribadian bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara merupakan landasan utama dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedudukan Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman moral dan filosofis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum, termasuk hukum pidana, harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila.

Proses dekolonisasi dan kodifikasi hukum pidana nasional bukan sekadar kegiatan menerjemahkan atau menyempurnakan pasal-pasal teknis dalam peraturan perundang-undangan. Proses tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum yang bertujuan membangun sistem hukum pidana yang sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Hukum pidana nasional dituntut untuk tidak hanya memperhatikan asas legalitas formal, tetapi juga menjamin keadilan material yang berakar pada nilai kemanusiaan, kebudayaan, dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi salah satu langkah penting dalam pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Kehadiran KUHP Nasional menunjukkan upaya negara untuk melepaskan diri dari sistem hukum pidana peninggalan kolonial dan membangun sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembaruan tersebut juga memperkenalkan orientasi pemidanaan yang lebih memperhatikan aspek pencegahan, pembinaan, pemulihan, serta perlindungan terhadap korban dan masyarakat.

Dalam konteks perubahan hukum tersebut, mahasiswa memiliki posisi yang sangat strategis. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta didik di lingkungan perguruan tinggi, tetapi juga sebagai kelompok intelektual yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Mahasiswa juga merupakan calon praktisi dan penegak hukum masa depan, seperti hakim, jaksa, advokat, dan anggota kepolisian. Oleh sebab itu, pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam sistem hukum pidana nasional menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Meskipun regulasi hukum pidana nasional telah mengadopsi nilai-nilai Pancasila, masih terdapat berbagai persoalan dalam praktik penegakan hukum. Fenomena ketimpangan perlakuan di hadapan hukum, korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita keadilan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma ideal atau *das Sollen* dengan kenyataan empiris atau *das Sein*.

Kesenjangan tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk mengetahui bagaimana mahasiswa memahami dan menilai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional. Pemahaman secara teoritis perlu diikuti dengan kemampuan menilai

persoalan hukum secara kritis sehingga mahasiswa tidak hanya mengetahui isi peraturan, tetapi juga mampu memahami tujuan dan nilai yang mendasarinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana pemahaman dan persepsi mahasiswa terhadap pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional. Selain itu, pembahasan juga diarahkan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa memandang perubahan KUHP Nasional, persoalan penegakan hukum, serta peran strategis mahasiswa dalam mengawal penerapan hukum pidana yang berlandaskan Pancasila.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis hukum pidana nasional, menganalisis pemahaman mahasiswa terhadap integrasi lima sila Pancasila dalam sistem hukum pidana, serta mengidentifikasi persepsi kritis mahasiswa terhadap realitas penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis atau empiris yang didukung oleh studi kepustakaan (*doctrinal research*). Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis asas-asas hukum pidana nasional dan nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami pandangan, pemahaman, serta persepsi mahasiswa terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner perseptual terhadap mahasiswa, terutama yang berasal dari program studi hukum dan sosial-politik di lingkungan perguruan tinggi. Pengumpulan data tersebut diarahkan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa mengenai kedudukan Pancasila dalam hukum pidana, perubahan sistem hukum pidana nasional, serta pandangan mereka terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, teori hukum, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur yang membahas hubungan antara Pancasila dan sistem hukum nasional. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Analisis difokuskan pada pemahaman mahasiswa mengenai Pancasila sebagai *grundnorm*, integrasi lima sila Pancasila dalam pembaruan hukum pidana, serta penilaian kritis mahasiswa terhadap dinamika penegakan hukum pidana nasional.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai hubungan antara pemahaman teoritis mahasiswa dan persepsi mereka terhadap praktik penerapan hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pancasila sebagai Grundnorm dan Cita Hukum (Rechtsidee)

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus landasan filosofis bagi seluruh sistem hukum di Indonesia. Dalam teori jenjang norma hukum atau Stufentheorie yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan disempurnakan oleh Hans Nawiasky melalui konsep Die Theorie vom Stufenaufbau der Rechtsordnung, hukum tersusun secara berjenjang dalam suatu hierarki norma. Dalam konteks Indonesia, Pancasila ditempatkan sebagai norma fundamental negara atau staatsfundamentalnorm yang menjadi sumber nilai bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebagai norma fundamental, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan arah pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional. Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Oleh karena itu, hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral, perlindungan hak asasi manusia, dan kepentingan masyarakat.

Pancasila sebagai cita hukum atau rechtsidee memiliki fungsi konstitutif dan regulatif. Fungsi konstitutif berarti Pancasila menjadi dasar yang memberikan identitas dan karakter bagi sistem hukum nasional. Sementara itu, fungsi regulatif berarti Pancasila menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia.

Dalam konteks hukum pidana, kedudukan Pancasila mengharuskan setiap kebijakan kriminalisasi dan pemidanaan mempertimbangkan nilai kemanusiaan serta keadilan sosial. Hukum pidana tidak boleh digunakan sebagai alat kekuasaan yang menimbulkan ketidakadilan, melainkan harus menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban berdasarkan prinsip negara hukum.

B. Pergeseran Paradigma Hukum Pidana Kolonial ke Hukum Pidana Pancasila

Salah satu perubahan penting dalam sistem hukum Indonesia adalah peralihan dari KUHP warisan kolonial menuju KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan pembaruan aturan hukum, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam memahami tujuan pemidanaan.

Hukum pidana kolonial yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht memiliki karakteristik yang cenderung menekankan asas legalitas formal dan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam sistem tersebut, pidana penjara dan pemberian penderitaan kepada pelaku menjadi bentuk pemidanaan yang sangat dominan. Sementara itu, kepentingan korban dan pemulihan hubungan sosial masyarakat belum mendapatkan perhatian yang seimbang.

Sebaliknya, hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila mengembangkan paradigma keseimbangan atau balance idea. Paradigma ini menekankan pentingnya keseimbangan antara

kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara hak pelaku dan hak korban, serta antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pembaruan hukum pidana juga menunjukkan adanya perkembangan orientasi pemidanaan yang tidak hanya mengutamakan pembalasan. Sistem pemidanaan nasional memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih manusiawi, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan penerapan keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Keadilan restoratif atau restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian yang bertanggung jawab. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi memberikan hukuman, tetapi juga memperhatikan pemulihan keadaan dan keseimbangan sosial.

Selain itu, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya penghormatan terhadap keberagaman hukum dan budaya masyarakat Indonesia. Pengakuan tersebut mencerminkan nilai Persatuan Indonesia dan Kerakyatan karena memberikan ruang bagi kearifan lokal dengan tetap memperhatikan batasan hukum nasional.

C. Pemahaman Mahasiswa terhadap Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Pidana

Berdasarkan hasil kajian mengenai pemahaman dan persepsi mahasiswa, nilai-nilai Pancasila dipandang sebagai landasan utama yang harus tercermin dalam setiap proses pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana nasional. Mahasiswa memahami bahwa setiap sila memiliki makna dan fungsi yang saling berkaitan dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemahaman tersebut dapat dijelaskan melalui penerapan masing-masing sila Pancasila sebagai berikut.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Fondasi Etika dan Moralitas Hukum

Sila pertama dipahami sebagai landasan moral dan etika bagi pembentukan serta penegakan hukum. Mahasiswa memandang bahwa hukum pidana harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai moral, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama.

Dalam praktik penegakan hukum, aparat tidak boleh bertindak sewenang-wenang, menyalahgunakan jabatan, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan moralitas. Nilai Ketuhanan juga mengajarkan bahwa setiap tindakan harus dilandasi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

Dengan demikian, sila pertama tidak hanya menjadi pedoman bagi kehidupan beragama, tetapi juga menjadi dasar pembentukan integritas moral bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sistem hukum pidana.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai Penjaminan Hak Asasi Manusia

Sila kedua menekankan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam sistem hukum pidana, nilai ini diwujudkan melalui perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang, baik yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, korban, maupun saksi.

Mahasiswa memandang bahwa hukum pidana tidak boleh membenarkan tindakan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, diskriminasi, ataupun penahanan secara sewenang-wenang. Setiap orang harus memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence dan hak memperoleh proses peradilan yang jujur atau fair trial merupakan bagian penting dari penerapan nilai kemanusiaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang tetap memiliki hak dan martabat yang harus dihormati meskipun sedang menghadapi proses hukum.

3. Sila Persatuan Indonesia sebagai Alat Integrasi Nasional

Sila ketiga mengandung makna bahwa hukum pidana nasional harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mahasiswa memahami bahwa hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, maupun kedudukan sosial.

Namun, penerapan hukum nasional juga perlu memperhatikan keberagaman adat dan budaya masyarakat Indonesia. Pengakuan terhadap living law menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, hukum pidana nasional diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kesatuan sistem hukum nasional dan penghormatan terhadap keberagaman masyarakat.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat berkaitan erat dengan prinsip musyawarah, demokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam sistem hukum pidana, nilai ini dapat diwujudkan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan partisipasi publik secara bermakna.

Mahasiswa juga menghubungkan sila keempat dengan pendekatan keadilan restoratif. Melalui pendekatan tersebut, penyelesaian perkara tertentu dapat melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan yang adil dan bertanggung jawab.

Mekanisme musyawarah dalam penyelesaian perkara mencerminkan semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap kepentingan para pihak. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, keamanan korban, serta sifat tindak pidana agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima merupakan tujuan penting dari penyelenggaraan sistem hukum pidana nasional. Mahasiswa memahami bahwa hukum harus memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh masyarakat tanpa memandang status ekonomi, jabatan, maupun pengaruh kekuasaan.

Penegakan hukum tidak boleh hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi lemah terhadap pejabat atau pihak yang memiliki kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Praktik diskriminasi, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Selain itu, masyarakat yang kurang mampu harus mendapatkan akses terhadap bantuan hukum yang layak. Perlindungan terhadap korban tindak pidana juga harus menjadi perhatian utama agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, pemahaman mahasiswa terhadap kelima sila menunjukkan bahwa Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana nasional. Akan tetapi, pemahaman teoritis tersebut perlu diwujudkan dalam praktik melalui integritas, kesadaran hukum, dan tanggung jawab seluruh pihak.

D. Persepsi Mahasiswa terhadap Realitas Penegakan Hukum Pidana

Persepsi mahasiswa terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional menunjukkan adanya dua pandangan yang saling berkaitan. Di satu sisi, mahasiswa memberikan apresiasi terhadap pembaruan hukum pidana melalui pembentukan KUHP Nasional. Di sisi lain, mahasiswa tetap memberikan kritik terhadap berbagai persoalan yang masih terjadi dalam praktik penegakan hukum.

Beberapa persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein

Mahasiswa menilai bahwa regulasi hukum pidana yang telah berlandaskan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diimbangi dengan integritas aparat penegak hukum. Praktik korupsi, tebang pilih perkara, dan penyalahgunaan wewenang masih menjadi persoalan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum yang ideal dan kenyataan penerapannya. Hukum seharusnya memberikan perlindungan serta keadilan kepada seluruh masyarakat, tetapi dalam praktiknya masih terdapat persepsi bahwa perlakuan hukum dapat dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi seseorang.

2. Penerapan Restorative Justice yang Belum Merata

Mahasiswa memberikan penilaian positif terhadap konsep keadilan restoratif karena pendekatan tersebut dinilai lebih mengutamakan pemulihan daripada sekadar pemberian hukuman. Konsep ini dianggap sesuai dengan nilai musyawarah dalam sila keempat dan keadilan sosial dalam sila kelima.

Namun, penerapannya masih memerlukan pengawasan yang ketat. Terdapat kekhawatiran bahwa keadilan restoratif dapat disalahgunakan menjadi sarana transaksi hukum bagi pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar.

Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara transparan, sukarela, dan tidak mengabaikan hak korban. Pendekatan ini juga harus disesuaikan dengan jenis perkara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kesiapan Mentalitas Aparat Penegak Hukum

Mahasiswa memandang bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penerapan hukum pidana berlandaskan Pancasila terletak pada budaya hukum atau legal culture dan mentalitas aparat penegak hukum.

Perubahan peraturan perundang-undangan tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diikuti perubahan pola pikir dan perilaku aparat. Aparat penegak hukum harus mampu menerapkan hukum dengan jujur, profesional, transparan, dan tidak diskriminatif.

Penegakan hukum juga harus lebih memperhatikan keadilan substantif, perlindungan masyarakat, dan pemulihan kerugian korban, bukan hanya berorientasi pada penghukuman.

4. Komersialisasi dan Ketimpangan Akses Bantuan Hukum

Persoalan lain yang menjadi perhatian mahasiswa adalah masih adanya keterbatasan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Dalam beberapa keadaan, kemampuan ekonomi dapat memengaruhi kemudahan seseorang memperoleh pendampingan hukum yang berkualitas.

Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Setiap orang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan hukum.

Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat layanan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Langkah tersebut merupakan bentuk nyata penerapan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

E. Peran Strategis Mahasiswa dalam Mengawal Hukum Pidana Pancasila

Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal pelaksanaan hukum pidana nasional agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Peran mahasiswa tidak cukup hanya sebagai pengamat atau pengkritik, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Beberapa bentuk peran strategis mahasiswa antara lain sebagai berikut.

1. Pengawasan Kritis (Social Control)

Mahasiswa dapat menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengawasi berbagai kebijakan dan praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pengawasan dapat dilakukan melalui diskusi akademis, kajian hukum, media sosial, serta kegiatan organisasi kemahasiswaan.

Mahasiswa juga perlu menyampaikan kritik secara objektif dan berdasarkan fakta agar dapat mendorong terciptanya penegakan hukum yang transparan dan bertanggung jawab.

2. Edukasi dan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat

Mahasiswa dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pengabdian masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan kegiatan organisasi kemahasiswaan.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dapat memberikan pemahaman mengenai hak-hak masyarakat dalam proses hukum, pentingnya menaati peraturan perundang-undangan, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3. Penguatan Integritas Akademis dan Moralitas

Mahasiswa sebagai calon generasi penerus dan calon praktisi hukum perlu membangun integritas sejak berada di lingkungan perguruan tinggi. Kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan sikap menghormati hak orang lain merupakan nilai penting yang harus diterapkan.

Pembentukan karakter yang berlandaskan Pancasila akan menjadi bekal bagi mahasiswa ketika memasuki dunia kerja, khususnya bagi mereka yang kelak berprofesi sebagai aparat atau praktisi hukum.

4. Riset dan Kajian Hukum Progresif

Mahasiswa juga dapat berperan melalui penelitian dan kajian ilmiah mengenai perkembangan hukum pidana nasional. Kegiatan penelitian dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan memberikan alternatif pemikiran yang konstruktif.

Melalui karya ilmiah, mahasiswa dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum agar tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat, prinsip hak asasi manusia, dan nilai-nilai Pancasila.

Dengan menjalankan berbagai peran tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi bagian dari proses pembentukan budaya hukum yang lebih baik. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami Pancasila secara teoritis, tetapi juga harus mampu menerapkannya melalui perilaku dan kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai landasan filosofis dan norma fundamental dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Sebagai *grundnorm* dan *staatsfundamentalnorm*, Pancasila menjadi pedoman yang mengarahkan sistem hukum agar senantiasa mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional tergolong tinggi secara teoritis. Mahasiswa memahami bahwa setiap sila memiliki hubungan erat dengan prinsip penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, serta keadilan sosial. Kelima sila tersebut harus menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan, proses peradilan, dan pelaksanaan pemidanaan.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional merupakan langkah penting dalam pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Perubahan tersebut menunjukkan upaya untuk meninggalkan paradigma hukum pidana kolonial yang berorientasi

pada pembalasan menuju sistem hukum yang lebih memperhatikan keadilan, pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan.

Meskipun demikian, persepsi mahasiswa terhadap praktik penegakan hukum masih menunjukkan sikap kritis. Kesenjangan antara norma ideal dan kenyataan, ketimpangan penegakan hukum, potensi penyalahgunaan keadilan restoratif, persoalan integritas aparat, serta keterbatasan akses bantuan hukum masih menjadi tantangan dalam mewujudkan hukum pidana yang benar-benar berlandaskan Pancasila.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional tidak hanya bergantung pada pembaruan peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan integritas aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal keadilan dan kepastian hukum.

REFERENSI

Alkostar, Artidjo. (2014). *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press.

Arief, Barda Nawawi. (2018). *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Attamimi, Hamid S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta.

Budiardjo, Miriam. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hasan, Zainudin. (2025). *Hukum Pidana*. Cilacap: CV Alinea Edumedia.

Hasan, Zainudin. (2025). *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV Alinea Edumedia.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muladi. (2012). *Prospek Hukum Pidana Nasional di Masa Depan*. Bandung: Alumni.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Notonagoro. (2015). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Penjelajahan Alternatif*. Jakarta: Kompas.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila: Edisi Reformasi*. Yogyakarta: Paradigma.

Mahfud MD. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sidharta, Bernard Arief. (2009). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.